



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MOH SOLEKAN Bin KABIT (Alm).
Tempat lahir : Jember.
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 25 Desember 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Krajan Kidul, RT/RW 002/015, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa Moh Solekan Bin Kabit (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024

Terdakwa Moh Solekan Bin Kabit (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024

Terdakwa Moh Solekan Bin Kabit (alm) ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024

Terdakwa Moh Solekan Bin Kabit (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024

Terdakwa Moh Solekan Bin Kabit (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *Moh Solekan Bin Kabit (Alm)* bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UURI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UURI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *Moh Solekan Bin Kabit (Alm)* berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A5 warna hitam dengan simcard 081333794852.



Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa MOH SOLEKAN Bin KABIT (Alm) pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Dsn. Krajan Kidul RT 002 RW 015 Kel. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa MOH SOLEKAN Bin KABIT (Alm) ditawarkan oleh teman di warung untuk bermain perjudian online, karena terdakwa MOH SOLEKAN Bin KABIT (Alm) hanya bekerja sebagai petani dan penghasilan kurang maka diterima dan sejak 3 Bulan yang lalu mulai memainkan situs www.wetosatu.com (WETOGEL) dan menjadi pengecer;

- Bahwa terdakwa MOH SOLEKAN Bin KABIT (Alm) melakukan perjudian Online jenis togel melalui situs www.wetosatu.com



(WETOGEL) dengan pengeluaran Kamboja, Sydney, Singapore, Taiwan, dan Hongkong dengan mendaftarkan Bank Mandiri dengan no rek 9000022559547 An. MOH SOLEKAN dengan menggunakan deposit ke dalam situs www.wetosatu.com (WETOGEL) yang bisa dimainkan setiap saat 24 Jam Non Stop bermain setiap hari;

- Bahwa terdakwa MOH SOLEKAN Bin KABIT (Alm) menerima titipan pasangan judi togel jenis Kamboja, Sydney, Singapore, Taiwan, dan Hongkong tersebut dari orang-orang yang berprofesi sebagai petani di Dsn. Krajan Kidul RT 002 RW 015 Kel. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember;

- Bahwa cara kerja perjudian melalui situs www.wetosatu.com (WETOGEL) tersebut yaitu:

- Pada Pukul 11.00 Wib (Kamboja), 13.30 Wib (Sydney), 17.00 Wib (Singapore), 20.30 Wib (Taiwan), dan 22.30 Wib (Hongkong) Terdakwa maksimal menerima pasangan judi togel dari para penombok dengan cara whatsapp ke nomor 081333794852 yang kemudian langsung pasang di situs www.wetosatu.com (WETOGEL);

- Setelah pengumuman nomor keluar sekitar Pukul 12.00 Wib (Kamboja), 14.00 Wib (Sydney), 18.00 Wib (Singapore), 21.00 Wib (Taiwan), dan 23.00 Wib (Hongkong) Terdakwa mengoreksi nomer yang keluar sambil menotal kalah menang;

- Untuk uang judi togel tersebut Terdakwa terima dari para penombok secara tunai pada waktu bertemu di warung Kel. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember atau nomor sudah keluar, namun juga ada yang hutang;

- Kemudian untuk penombok yang menang Terdakwa serahkan langsung saat bertemu di warung Kel. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember.

- Bahwa Terdakwa MOH SOLEKAN Bin KABIT (Alm) menerangkan cara permainan dalam perjudian online jenis togel melalui situs www.wetosatu.com (WETOGEL) tersebut yaitu :

- Penombok memasang angka yang disukai yaitu minimal dua angka dan



maksimal empat angka, dengan uang minimal Rp. 1.000,-;

- Dengan cara whatsapp pasangan dan nominalnya ke nomor Terdakwa (081333794852) dan selanjutnya memasang nomor tersebut di situs www.wetosatu.com (WETOGEL);

- Kemudian Pada Pukul 12.00 Wib (Kamboja), 14.00 Wib (Sydney), 18.00 Wib (Singapore), 21.00 Wib (Taiwan), dan 23.00 Wib (Hongkong) adalah pengumuman nomor, yang keluar (angka terakhir dihitung dari belakang), bila nomor yang keluar sama (pas) dengan nomor yang dipasang, maka penombok akan mendapat kauntungan yang berlipat, tapi bila nomor yang keluar tidak sama dengan nomor yang dipasang, maka uang pasangan hilang untuk keuntungan bandar.

- Bahwa kelipatan keuntungan perjudian togel tersebut tiap pasangan Rp. 1.000,- yaitu :

Dua angka mendapat Rp. 70.000,

Tiga angka mendapat Rp. 400.000,-

Untuk Empat angka Terdakwa tidak mengetahui karena belum pernah memasang;

- Bahwa omset yang di terima oleh terdakwa MOH SOLEKAN Bin KABIT (Alm) dalam perjudian Online jenis togel sekitar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari yang keuntungannya diperoleh sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tiap putaran/hari;

- Bahwa komisi yang diterima sebagai pengecer dalam perjudian online jenis togel tersebut sebesar Rp.30.000,- sampai dengan Rp.50.000,- yang diperoleh dari bonus deposit mingguan dan juga dari memotong dari kemenangan penombok sebesar 7%;

- Bahwa terdakwa MOH SOLEKAN Bin KABIT (Alm) melakukan perjudian adalah melanggar hukum namun tetap lakukan untuk mencari tambahan penghasilan;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024 terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas dari Ditreskrim Polda Jatim



ketika saat berada di dalam rumah Dsn. Krajan Kidul RT 002 RW 015 Kel. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember sedang suntik karena keracunan makanan namun sebelumnya telah selesai menerima pemasangan Judi jenis Taiwan, Sydney dan Hongkong dari para penombok;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A5 warna hitam dengan simcard 081333794852;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (2) Undang - Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 45 ayat (2) Undang Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MOH SOLEKAN Bin KABIT (Alm) pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Dsn. Krajan Kidul RT 002 RW 015 Kel. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa MOH SOLEKAN Bin KABIT (Alm) ditawarkan oleh teman di warung untuk bermain perjudian online, karena terdakwa MOH SOLEKAN Bin KABIT (Alm) hanya bekerja sebagai petani dan



penghasilan kurang maka diterima dan sejak 3 Bulan yang lalu mulai memainkan situs www.wetosatu.com (WETOGE) dan menjadi pengecer;

- Bahwa terdakwa MOH SOLEKAN Bin KABIT (Alm) melakukan perjudian Online jenis togel melalui situs www.wetosatu.com (WETOGE) dengan pengeluaran Kamboja, Sydney, Singapore, Taiwan, dan Hongkong dengan mendaftarkan Bank Mandiri dengan norek 9000022559547 An. MOH SOLEKAN dengan menggunakan deposit ke dalam situs www.wetosatu.com (WETOGE) yang bisa dimainkan setiap saat 24 Jam Non Stop bermain setiap hari;

- Bahwa terdakwa MOH SOLEKAN Bin KABIT (Alm) menerima titipan pasangan judi togel jenis Kamboja, Sydney, Singapore, Taiwan, dan Hongkong tersebut dari orang-orang yang berprofesi sebagai petani di Dsn. Krajan Kidul RT 002 RW 015 Kel. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember;

- Bahwa cara kerja perjudian melalui situs www.wetosatu.com (WETOGE) tersebut yaitu:

- Pada Pukul 11.00 Wib (Kamboja), 13.30 Wib (Sydney), 17.00 Wib (Singapore), 20.30 Wib (Taiwan), dan 22.30 Wib (Hongkong) Terdakwa maksimal menerima pasangan judi togel dari para penombok dengan cara whatsapp ke nomor 081333794852 yang kemudian langsung pasang di situs www.wetosatu.com (WETOGE);

- Setelah pengumuman nomor keluar sekitar Pukul 12.00 Wib (Kamboja), 14.00 Wib (Sydney), 18.00 Wib (Singapore), 21.00 Wib (Taiwan), dan 23.00 Wib (Hongkong) Terdakwa mengoreksi nomer yang keluar sambil menotal kalah menang;

- Untuk uang judi togel tersebut Terdakwa terima dari para penombok secara tunai pada waktu bertemu di warung Kel. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember atau nomor sudah keluar, namun juga ada yang hutang;



- Kemudian untuk penombok yang menang Terdakwa serahkan langsung saat bertemu di warung Kel. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember.
- Bahwa Terdakwa MOH SOLEKAN Bin KABIT (Alm) menerangkan cara permainan dalam perjudian online jenis togel melalui situs www.wetosatu.com (WETOGEL) tersebut yaitu :
 - Penombok memasang angka yang disukai yaitu minimal dua angka dan maksimal empat angka, dengan uang minimal Rp. 1.000,-;
 - Dengan cara whatsapp pasangan dan nominalnya ke nomor Terdakwa (081333794852) dan selanjutnya memasang nomor tersebut di situs www.wetosatu.com (WETOGEL);
 - Kemudian Pada Pukul 12.00 Wib (Kamboja), 14.00 Wib (Sydney), 18.00 Wib (Singapore), 21.00 Wib (Taiwan), dan 23.00 Wib (Hongkong) adalah pengumuman nomor, yang keluar (angka terakhir dihitung dari belakang), bila nomor yang keluar sama (pas) dengan nomor yang dipasang, maka penombok akan mendapat kauntungan yang berlipat, tapi bila nomor yang keluar tidak sama dengan nomor yang dipasang, maka uang pasangan hilang untuk keuntungan bandar.
 - Bahwa kelipatan keuntungan perjudian togel tersebut tiap pasangan Rp. 1.000,- yaitu :
 - Dua angka mendapat Rp. 70.000,
 - Tiga angka mendapat Rp. 400.000,-
 - Untuk Empat angka Terdakwa tidak mengetahui karena belum pernah memasang;
 - Bahwa omset yang di terima oleh terdakwa MOH SOLEKAN Bin KABIT (Alm) dalam perjudian Online jenis togel sekitar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari yang keuntungannya diperoleh sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tiap putaran/hari;
 - Bahwa komisi yang diterima sebagai pengecer dalam perjudian online jenis togel tersebut sebesar Rp. 30.000,- sampai dengan Rp. 50.000,-



yang diperoleh dari bonus deposit mingguan dan juga dari memotong dari kemenangan penombok sebesar 7%;

- Bahwa terdakwa MOH SOLEKAN Bin KABIT (Alm) melakukan perjudian adalah melanggar hukum namun tetap lakukan untuk mencari tambahan penghasilan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas dari Ditreskrim Polda Jatim ketika saat berada di dalam rumah Dsn. Krajan Kidul RT 002 RW 015 Kel. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember sedang suntik karena keracunan makanan namun sebelumnya telah selesai menerima pasangan Judi jenis Taiwan, Sydney dan Hongkong dari para penombok;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A5 warna hitam dengan simcard 081333794852;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa MOH SOLEKAN Bin KABIT (Alm) pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Dsn. Krajan Kidul RT 002 RW 015 Kel. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa awalnya terdakwa MOH SOLEKAN Bin KABIT (Alm) ditawarkan oleh teman di warung untuk bermain perjudian online, karena terdakwa MOH SOLEKAN Bin KABIT (Alm) hanya bekerja sebagai petani dan penghasilan kurang maka diterima dan sejak 3 Bulan yang lalu mulai memainkan situs www.wetosatu.com (WETOGEL) dan menjadi pengecer;
- Bahwa terdakwa MOH SOLEKAN Bin KABIT (Alm) melakukan perjudian Online jenis togel melalui situs www.wetosatu.com (WETOGEL) dengan pengeluaran Kamboja, Sydney, Singapore, Taiwan, dan Hongkong dengan mendaftarkan Bank Mandiri dengan norek 9000022559547 An. MOH SOLEKAN dengan menggunakan deposit ke dalam situs www.wetosatu.com (WETOGEL) yang bisa dimainkan setiap saat 24 Jam Non Stop bermain setiap hari;
- Bahwa terdakwa MOH SOLEKAN Bin KABIT (Alm) menerima titipan pasangan judi togel jenis Kamboja, Sydney, Singapore, Taiwan, dan Hongkong tersebut dari orang-orang yang berprofesi sebagai petani di Dsn. Krajan Kidul RT 002 RW 015 Kel. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember;
- Bahwa cara kerja perjudian melalui situs www.wetosatu.com (WETOGEL) tersebut yaitu:
 - Pada Pukul 11.00 Wib (Kamboja), 13.30 Wib (Sydney), 17.00 Wib (Singapore), 20.30 Wib (Taiwan), dan 22.30 Wib (Hongkong) Terdakwa maksimal menerima pasangan judi togel dari para penombok dengan cara whatsapp ke nomor 081333794852 yang kemudian langsung pasang di situs www.wetosatu.com (WETOGEL);
 - Setelah pengumuman nomor keluar sekitar Pukul 12.00 Wib (Kamboja), 14.00 Wib (Sydney), 18.00 Wib (Singapore), 21.00 Wib (Taiwan), dan 23.00 Wib (Hongkong) Terdakwa mengoreksi nomer yang keluar sambil menotal kalah menang;



- Untuk uang judi togel tersebut Terdakwa terima dari para penombok secara tunai pada waktu bertemu di warung Kel. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember atau nomor sudah keluar, namun juga ada yang hutang;
- Kemudian untuk penombok yang menang Terdakwa serahkan langsung saat bertemu di warung Kel. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember.
- Bahwa Terdakwa MOH SOLEKAN Bin KABIT (Alm) menerangkan cara permainan dalam perjudian online jenis togel melalui situs www.wetosatu.com (WETOGEL) tersebut yaitu :
 - Penombok memasang angka yang disukai yaitu minimal dua angka dan maksimal empat angka, dengan uang minimal Rp. 1.000,-;
 - Dengan cara whatsapp pasangan dan nominalnya ke nomor Terdakwa (081333794852) dan selanjutnya memasang nomor tersebut di situs www.wetosatu.com (WETOGEL);
 - Kemudian Pada Pukul 12.00 Wib (Kamboja), 14.00 Wib (Sydney), 18.00 Wib (Singapore), 21.00 Wib (Taiwan), dan 23.00 Wib (Hongkong) adalah pengumuman nomor, yang keluar (angka terakhir dihitung dari belakang), bila nomor yang keluar sama (pas) dengan nomor yang dipasang, maka penombok akan mendapat kauntungan yang berlipat, tapi bila nomor yang keluar tidak sama dengan nomor yang dipasang, maka uang pasangan hilang untuk keuntungan bandar;
 - Bahwa kelipatan keuntungan perjudian togel tersebut tiap pasangan Rp. 1.000,- yaitu :
 - Dua angka mendapat Rp. 70.000,
 - Tiga angka mendapat Rp. 400.000,-
- Untuk Empat angka Terdakwa tidak mengetahui karena belum pernah memasang;
- Bahwa omset yang di terima oleh terdakwa MOH SOLEKAN Bin KABIT (Alm) dalam perjudian Online jenis togel sekitar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari yang keuntungannya diperoleh sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tiap putaran/hari



- Bahwa komisi yang diterima sebagai pengecer dalam perjudian online jenis togel tersebut sebesar Rp. 30.000,- sampai dengan Rp. 50.000,- yang diperoleh dari bonus deposit mingguan dan juga dari memotong dari kemenangan penombok sebesar 7%;
- Bahwa terdakwa MOH SOLEKAN Bin KABIT (Alm) melakukan perjudian adalah melanggar hukum namun tetap lakukan untuk mencari tambahan penghasilan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim ketika saat berada di dalam rumah Dsn. Krajan Kidul RT 002 RW 015 Kel. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember sedang suntik karena keracunan makanan namun sebelumnya telah selesai menerima pasangan Judi jenis Taiwan, Sydney dan Hongkong dari para penombok;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A5 warna hitam dengan simcard 081333794852;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SELAMET BUDIANTO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri pada bagian Ditreskrim Polda Jatim Jl. A Yani No. 116 Surabaya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan perjudian Online melalui situs www.wetosatu.com (WETOGEL) pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024 di Dusun Krajan Kidul RT 002 RW 015, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa berada di rumah sedang suntik karena keracunan makanan namun sebelumnya telah selesai menerima pasangan Judi jenis Taiwan, Sydney dan Hongkong dari para penombok;
- Bahwa Saksi menerangkan peran Terdakwa dalam melakukan judi online jenis Togel melalui situs www.wetosatu.com (WETOGEL) tersebut adalah sebagai Pengecer;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi bandar dalam perjudian jenis togel melalui situs internet tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan akun yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengakses judi online jenis togel melalui situs www.wetosatu.com (WETOGEL) dengan ID : solekan dan Pasword : 3344;
- Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas tersebut, berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim Nomor : SP. Gas / 26 / I / RES.1.12 / 2024 / Ditreskrim, tanggal 02 Januari 2024, dimana Saksi melakukan penangkapan bersama – sama dengan : KOMPOL FRAN DALANTA KEMBAREN, S.H., S.I.K., M.H., selaku Kanit, AIPTU SELAMET BUDIANTO, S.H. (saksi sendiri) Selaku anggota, dan AIPDA SUGIONO, SH, Selaku anggota;
- Bahwa dalam Perjudian Online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang / Pemerintah;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah melakukan perjudian Online jenis togel melalui situs www.wetosatu.com (WETOGEL) tersebut sudah



berjalan sejak 3 (tiga) Bulan yang lalu sampai dengan ditangkap pada tanggal 02 Januari 2024;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi SUGIONO, S.H., menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan perjudian Online www.wetosatu.com (WETOGEL) pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024 di Dusun Krajan Kidul RT 002 RW 015, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa berada di rumah sedang suntik karena keracunan makanan namun sebelumnya telah selesai menerima pasangan Judi jenis Taiwan, Sydney dan Hongkong dari para penombok;

- Bahwa Saksi menerangkan peran Terdakwa dalam melakukan judi online jenis Togel melalui situs www.wetosatu.com (WETOGEL) tersebut adalah sebagai Pengecer;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli AULIA BAHAR PERMANA, S.Kom., M.ISM., memberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jatim sejak tahun 2015 yang sekarang ini jabatan saksi sebagai Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi di Bidang Aplikasi Informatika sampai sekarang;

- Bahwa Ahli menjelaskan adapun Unsur – unsur dari Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu :



Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan fakta hasil penyidikan maka perbuatan Terdakwa MOH SOLEKAN Bin KABIT (Alm) dikategorikan mendistribusikan dan mentransmisikan (informasi elektronik/dokumen elektronik) yang berupa aplikasi dan akun perjudian sehingga hal tersebut sesuai dengan implementasi Pasal 27 ayat (2) UU ITE.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan perjudian yg dilakukan adalah perjudian Online jenis togel melalui situs www.wetosatu.com (WETOGEL);
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Ditreskrimum Polda Jatim pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024, di Dusun Krajan Kidul RT 002/ RW 015, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat dilakukan penangkapan oleh petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim, Terdakwa sedang berada di rumah sedang suntik karena keracunan makanan dan juga telah selesai menerima pasangan Judi jenis Taiwan, Sydney dan Hongkong dari para penombok;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam judi Online jenis togel tersebut peran Terdakwa yaitu sebagai pengecer;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk akun situs www.wetosatu.com (WETOGEL) menggunakan ID : solekan dan Pasword : 3344;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang dilakukan adalah perjudian online jenis togel dengan pengeluaran Kamboja, Sydney, Singapore, Taiwan, dan Hongkong;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan pasangan judi togel jenis Kamboja, Sydney, Singapore, Taiwan, dan Hongkong tersebut dari orang-orang yang



berprofesi sebagai petani di Dusun Krajan Kidul RT 002 RW 015, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A5 warna hitam dengan simcard 081333794852;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa, tanggal 02 januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Dusun Krajan Kidul RT 002 RW 015, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember saksi SlametbBudianto dan saksi Sugiono dari Ditreskrim Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan perjudian melalui situs judi online bernama www.wetosatu.com (WETOGEL);
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang berada di rumah sedang suntik karena keracunan makanan dan juga telah selesai menerima pasangan Judi jenis Taiwan, Sydney dan Hongkong dari para penombok;
- Bahwa Terdakwa mempunyai akun situs www.wetosatu.com (WETOGEL) yang memiliki ID : solekan dan Password : 3344;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online jenis togel dengan pengeluaran Kamboja, Sydney, Singapore, Taiwan, dan Hongkong;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan pasangan judi togel jenis Kamboja, Sydney, Singapore, Taiwan, dan Hongkong tersebut dari orang-orang yang berprofesi sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa membuka rekening pada Bank Mandiri dengan nomor rek 9000022559547 An. MOH SOLEKAN untuk deposit ke dalam situs www.wetosatu.com (WETOGEL);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UURI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UURI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum (naturlijke personen) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang bernama MOH SOLEKAN Bin KABIT (Alm) dan setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis



yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), suara elektronik (*Electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Dusun Krajan Kidul RT 002 RW 015, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember saksi Slamet Budianto dan saksi Sugiono dari Ditreskrim Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan perjudian melalui situs judi online bernama www.wetosatu.com (WETOGEL). Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang berada di rumah sedang suntik karena keracunan makanan dan juga telah selesai menerima pasangan Judi jenis Taiwan, Sydney dan Hongkong dari para penombok;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai akun situs www.wetosatu.com (WETOGEL) yang memiliki ID : solekan dan Password : 3344 dan Terdakwa melakukan perjudian online jenis togel dengan pengeluaran Kamboja, Sydney, Singapore, Taiwan, dan Hongkong. Bahwa Terdakwa menerima titipan pasangan judi togel jenis Kamboja, Sydney, Singapore, Taiwan, dan Hongkong tersebut dari orang-orang yang berprofesi sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UURI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UURI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian secara online sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhi nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukhan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A5 warna hitam dengan simcard 081333794852 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU R.I Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MOH SOLEKAN Bin KABIT (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian secara online" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A5 warna hitam dengan simcard 081333794852

Dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Jmr



7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVA YORISTA ASMARA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bunari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rr. Diah Poernomojekti. S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nova Yorista Asmara, S.H.